

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMETAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pada pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah.

Problematisasi penelitian ini adalah 1) Bagaimana kepastian hukum dalam pemetaan sertipikat hak atas tanah dalam perjanjian kredit yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia 2) Bagaimana penyelesaian perbedaan pemetaan sertipikat hak atas tanah dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemetaan sertipikat hak atas tanah dalam perjanjian kredit yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia merupakan hasil dari pendaftaran tanah secara sistematis yaitu melalui Prona sehingga permasalahan pengukuran letak bidang tanah ini merupakan kelemahan yang seringkali terjadi karena keterbatasan teknologi alat pengukuran pada saat itu dan pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Kubu Raya melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya adalah dengan mengadakan inventarisasi dan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, kemudian dilakukan mediasi dan kesepakatan penyelesaian sengketa.

Saran kepada Pemerintah agar lebih detail dan tegas dalam membuat peraturan tentang kebijakan penyelesaian masalah *overlap* dan mengadakan pengawasan yang teratur kepada instansi pelaksana pembuat kebijakan sehingga pendaftaran tanah dapat melindungi kepastian hak atas tanahnya.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pemetaan Sertipikat, Mediasi.

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF THE MAPPING CERTIFICATE OF LAND IN THE CREDIT AGREEMENT AT BANK RAKYAT INDONESIA (Studies in the Land Office at Kubu Raya Regency)

Based on Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian, on article 19 stated that in order to create legal certainty of Land, Government organized land registration. Land that has been registered further provided proof of rights over the land, which is strong evidence regarding ownership of land.

The Problematic of this research study are 1) How legal certainty in mapping the certificate of land rights in the credit agreement conducted in Bank Rakyat Indonesia 2) How settlement mapping differences certificate of land rights in the credit agreement in Bank Rakyat Indonesia with Land authority of Kubu Raya Regency.

The method of this research is the socio-legal research approach. The data are obtained from the primary data and secondary data, then analyzed with a qualitative method of analysis. Data collection techniques are study field (interview) and literature study. Data analysis techniques using qualitative.

The results of the research indicate that legal certainty in mapping the certificate of land in the credit agreement is done at Bank Rakyat Indonesia is the result of land registration in a systematic way through Pronaso that the problem of measurement positions of this land is a weakness that often occurs due to measurement tools technological limitations at that time and implementation of land settlement in Kubu Raya Regency through mediation by the Kubu Raya Regency Land Office is by holding an inventory and data collection, data processing, data analysis, then conducted mediation and dispute resolution agreement.

Advice to the Government are to be more detailed and emphatic in making rules about the settlement policy of overlap problem and conduct regular monitoring to instasi implementing that policy makers so that the land registration can protect the legal certainty of land.

Key words: *Legal Certainty, Mapping Certificate, Mediation.*